

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. HKI itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹ HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 bagian yaitu :

- a. Hak Cipta (*copy rights*)
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - 1) Paten
 - 2) Desain Industri (*industial designs*)
 - 3) Merek
 - 4) Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit*)
 - 5) Rahasia dagang (*Trade secret*)

¹ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intelectual Property Right)*, Edisi Revisi 7, Rajawali Pers Jakarta, 2010, hal 9.

6) Varietas tanaman

Hak kekayaan intelektual menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena peranannya yang semakin menentukan tahap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Mengacu pada hal tersebut, perlindungan terhadap HKI sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif dibidang HKI.

Merek merupakan salah satu contoh HKI yang harus dilindungi. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.²Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk.³ Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini tercantum dalam Undang-undanga Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi :

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Edisi 1*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hal 91-92

³ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal 73

“bahwa didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat“

Merek dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasanya yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi pemilik/pemegang merek, misalnya produsen, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada masyarakat konsumen.⁴ Disamping itu merek juga berfungsi dalam pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Secara filosofis merek dapat membangun *image* baik dan buruk sebagai nilai *good-will* perusahaan. Merek dalam dunia bisnis sangat memegang peranan penting, dimana publik sering mengaitkan suatu *image* kualitas atau reputasi produk dengan merek tertentu. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku dipasar tentu saja akan cenderung membuat produsen memacu produknya bersaing dengan merek terkenal dalam hal ini akhirnya muncul persaingan curang. Pemalsuan merek adalah salah satu bentuk dari persaingan curang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, SH. Untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana persaingan curang, haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang bersifat menipu, adanya tujuan pelaku untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu, maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangan atau milik orang lain.⁵ adapun mengenai memperdaya publik disini adalah membuat merek yang

⁴ Suyud Margono, dan Longginus hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo, Pustaka Mandiri Jakarta, 2002, hal V

⁵ Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Cetakan 1, Liberty Yogyakarta, 1987, hal 84

hampir sama, atau (meniru secara keseluruhan), membuat etiket/bungkus yang hampir sama.⁶

Segaimana diketahui bahwa dalam dunia usaha tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan, maka banyak sekali industri yang kurang memahami arti penting hubungan antara pengusaha, konsumen dan masyarakat akan berperilaku “*profit oriented*” semata tanpa memperhatikan aspek-aspek yang tetapi lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak-pihak yang lain, dan yang lebih mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut adalah tersedianya konsumen yang menggunakan produk mereka. Pengusaha yang melihat hal itu sebagai salah satu peluang bisnis maka akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak dengan cara membuat atau memasarkan barang atau produk dengan memalsukan atau meniru merek-merek terkenal dan bagi konsumen adalah suatu gengsi tersendiri bila menggunakan merek terkenal tersebut.⁷ Bagi kalangan tertentu, gengsi seorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang seringkali diajukan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Terkadang merek menjadi gaya hidup merek bisa membuat orang menjadi percaya atau bahkan menentukan kelas sosialnya. Tindak pidana pemalsuan di bidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapat keuntungan, dimana kejahatan dibidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motifasi untuk mendapatkan

⁶*Ibid*

⁷ “Hukum Perlindungan Konsumen” <<http://www.data/skripsi/pemalsuan.htm>>, diakses tgl 25 juni 2013, pukul 21.00

keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.

Salah satu perkembangan aktual dan memperoleh perhatian seksama selama masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecendrungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Adanya dunia industri dan perdagangan tidak lepas dari penciptaan suatu benda atau barang, hal ini dikarenakan dunia industri dan perdagangan membutuhkan benda atau barang sebagai sumber mata pencahariannya. Dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting diantaranya hal-hal yang dapat bertentangan dengan hukum seperti kejahatan pemalsuan.⁸

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003, hal.320.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 3.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditafsirkan Indonesia, suatu pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, Negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian

tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.¹⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan merek, terutama merek dagang, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan merek dagang yang dapat dilihat dalam salah satu perkara: “Memperdagangkan barang berupa mesin potong rumput tipe FR 3000, suku cadang mesin chain saw dengan merek STIHL yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek STIHL yang sudah terdaftar dalam daftar merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Republik Indonesia tanpa izin dari ANDREAS STIHL AG.&.KG dan PT. Indokita makmur selaku agen tunggal produk merek STIHL di Indonesia sebagai pemilik merek tersebut yang dilakukan oleh tersangka LUSI ARIANI selaku pengelola toko Tagor Teknik pada hari senin tanggal 24 januari 2011 di toko Tagor Teknik Jalan Belakang Lintas no 1 a Kecamatan Padang Barat Kota Padang”¹¹

Merek merupakan tanda perbedaan bagi masing-masing produk barang dan/atau jasa, sehingga terhadap barang dan atau jasa dapat dibedakan kualitas barang tanpa harus khawatir untuk memilih mana barang yang asli dan barang yang palsu atau tiruan. Merek merupakan salah satu wujud karya hak kekayaan intelektual yang seringkali dijadikan sasaran pemalsuan dan tiruan oleh para pelaku tindak pidana kejahatan khususnya dibidang merek.

¹⁰ Rachmadi Usman, op.cit. hal.370.

¹¹ Sumber data Kantor Reskrim Polresta Padang

Tindak pidana pemalsuan merek dagang masih belum terjadi secara luas di Kota Padang. Hal demikian bukan berarti penegakan hukum dalam pemalsuan merek dagang ini tidak efektif di Kota Padang. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan merek dagang ini bagi kegiatan perekonomian di Kota Padang ialah dapat mempengaruhi perkembangan usaha-usaha industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak, serta bagi pemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Perlindungan hukum atas merek hanya terbatas pada merek terdaftar yang sifatnya eksklusif yang hanya diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar. Artinya, bahwa perlindungan atas merek terdaftar diberikan sejak diterima permohonan pendaftaran merek dan tercatat dalam daftar umum merek sebagai salah satu merek dagang.

Bagi pengusaha, dampak negatif yang timbul karena tindak pidana pemalsuan merek dagang menghilangkan reputasi baik, kepercayaan dari konsumen, serta hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Dimana semua hal di atas membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Dampak negatif yang ditimbulkan bagi konsumen yaitu hilangnya kepercayaan terhadap merek dagang / produk tersebut, karena merasa tertipu telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Uraian di atas menjadi dukungan untuk memaparkan masalah ini ke dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ***“PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERHADAP PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI POLRESTA PADANG.”***

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah dapat dikemukakan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum Hak kekayaan intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ?
3. Apakah solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.
3. Untuk mengetahui solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfa'at penelitian ini di harapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfa'at bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian di harapkan akan menjadi referensi bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

2. Secara praktis :

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi para pembaca tentang bagaimana penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi sehingga memberi upaya penanggulangan secara tuntas dan berlanjut.

Peningkatan upaya penegakan hukum yang telah di laksanakan selama ini selalu berpacu denga kecepatan dan bentuk baru kejahatan yang terjadi. Menghadapi

peningkatan kejahatan dan modus operandi kejahatan tersebut maka tindakan penegakan hukum diuntut untuk makin lebih cermat, tepat dan tuntas, sehingga setiap penegakan hukum memiliki efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:¹²

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu*

¹² Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 6-7

perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”.

Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak

hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Ketiga: Budaya Hukum*: Kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Merek selalu diidentikan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada

dua hal, yaitu *pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan *kedua*, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.

Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda pada suatu barang. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingishing*) dengan barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak mungkin disebut merek.

Merek merupakan sesuatu yang ditempel atau dilekatkan pada suatu produk, merek bukan produk itu sendiri. Karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.¹³

Defenisi autentik mengenai merek dapat kita temukan didalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

¹³ Hery firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal.30.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan koonsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut : Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau meabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁴

- a. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, degan maksud untuk menipu.¹⁵
- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada baran yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secar bersama-sama atau badan hokum untuk membedakan degan barang-barang sejenis lainnya.
- c. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹⁶
- d. **Jimly Asshiddiqie** menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹⁴R. seosilo, *Pokok-Pokok Hukum pidana Peraturan Umum dan Delik-delik KUHAP*, politeia, Bogor, 1997, hal. 26

¹⁵Dictionary, *Pengertian Pemalsuan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org>, diupdate tanggal 29 mei 2013 pukul 12.07 WIB

¹⁶ <http://sasmitasmansa.wordpress.com>, diakses tanggal 29 mei 2013 pukul 21.00 WIB

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.¹⁸ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objectif, ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan tersebut, maka penulis memberikan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁹

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 17 April 2012

¹⁸ Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 1996, hal.43.

¹⁹ *Ibid* hal 38-39

yang didapat dilapangan baik yang dapat dari hasil wawancara maupun hasil observasi.

3. Sumber Data

Penelitian lapangan dilakukan di polresta padang, bahwa didalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka di lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada kantor Polresta Padang dimana data ini berkaitan langsung dengan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

b) Studi Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan yang meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data pokok yang utama dan sebagai titik tolak dalam suatu hal. Khususnya dalam penelitian ini data tersebut di peroleh langsung dari Penyidik

Kepolisian Polresta Padang melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.²⁰

b. Data Sekunder

Merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini dipergunakan sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dagang.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pemalsuan Merek Dagang.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang maupun bahan yang di dapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal.10.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada penyidik Polresta Padang dengan berpeoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Studi Doukumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²¹

a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b) Analisis Data

Analisis data menggunakan metode komulatif, karena tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, balai pustaka Jakarta, 2001 hal.242

